

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Ditinjau
dari Posisi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia**

OLEH
Pelangi Gunawan
NPM: 2015200208

DOSEN PEMBIMBING
Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020/2021

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Liona', with a horizontal line underneath.

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Pelangi Gunawan

NPM : 2015200208

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Posisi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Pelangi Gunawan

2015200208

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ditinjau dari posisi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia. Pembahasan ini diangkat karena RUU HIP mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak yang kemudian menuntut pembatalan RUU tersebut. Atas permasalahan ini, maka muncul pertanyaan, apakah RUU HIP mendukung Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia? Dan apakah RUU HIP perlu dibatalkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka disusunlah penulisan hukum ini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah membatalkan RUU HIP merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Penelitian ini juga bermanfaat untuk dapat menilai tujuan dari RUU HIP yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisa deskriptif analitis dengan bersumber pada sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa berdasarkan alasan-alasan pendukung dan penolak RUU HIP yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa isu dari timbulnya kontroversi terhadap RUU HIP antara lain karena adanya perbedaan ideologi antara masyarakat Indonesia dengan RUU HIP. Bahwa Pancasila yang dimaksud dalam RUU HIP merupakan Pancasila 1 Juni 1945 yang di dalamnya terdapat konsep Trisila dan Ekasila. Dari hasil analisis, penulis berpendapat bahwa RUU HIP tidak mendukung Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, RUU HIP perlu dibatalkan karena mengacaukan sistem peraturan perundang-undangan dan dapat menimbulkan pertarungan ideologi dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Pancasila, *Staatsfundamentalnorm*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan karunia yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan maksimal sesuai kemampuan penulis. Penulisan hukum dengan judul, **“Pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Posisi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia”**, disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan selesainya penulisan hukum ini dan masa perkuliahan penulis, penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi atas pencapaian penulis sejauh ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Orangtua penulis, Iin Mei Linda, yang selalu percaya kepada potensi penulis serta mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab meski dalam keadaan yang sulit.
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis dengan sangat baik dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan maksimal.
3. Bapak D. Nicky Fahrizal selaku peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Jakarta, yang turut membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen wali dari penulis yang sudah dengan sabar menjadi wali penulis selama masa perkuliahan dengan segala kekurangan penulis sebagai mahasiswa.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Mata Kuliah Umum yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf Tata Usaha, terutama Pak Dadang dan Mas Lucky, yang sudah membantu penulis dalam hal perkuliahan dan administrasi. Tidak lupa juga kepada seluruh Pekarya yang selalu meyapa penulis dengan ramah dan

menjadi orang pertama yang membantu mahasiswa dan dosen sehingga proses perkuliahan dapat berlangsung dengan nyaman.

7. Teman-teman terdekat penulis selama kuliah, diurutkan sesuai abjad, Ayudhia Debora Pratiwi, Keren Priskila, Putri Rebecca Simanjuntak, Tashya Khamista Ramadhani, dan Yuniar Auelia Puteri. Atas pertemanan dan dukungan yang diberikan oleh kelima orang tersebut, penulis dapat bertahan selama masa kuliah dan menyelesaikan studi penulis. Tidak hanya ilmu yang diperoleh oleh penulis namun juga pertemanan yang diharapkan dapat bertahan lama.
8. Sahabat-sahabat penulis sejak kecil, Windy Rizkika dan Noviska Raima, yang selalu ada untuk penulis meskipun tidak sering bertemu dan bertukar pesan selama masa kuliah.
9. Seluruh teman-teman yang ada dalam grup ABT 2015 dan Ciwi-ciwi, teman-teman Fakultas Hukum lainnya, serta teman-teman penulis diluar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
10. “Bintang-bintang” penulis, yang meskipun jauh, namun tetap memberikan semangat yang luar biasa, menemani hari-hari sulit, serta menuntun penulis menemukan dirinya dan jalan hidup yang ingin dilaluinya.

Dalam hal penulisan hukum ini, penulis menyadari walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, penulisan hukum ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, apabila ada kekurangan atau kesalahan yang tidak berkenan, penulis menerima kritik dan saran yang dapat diberikan. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk membaca penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 25 Agustus 2021



Pelangi Gunawan

2015200208

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4 Landasan Teori	3
1.4.1 Pancasila Menurut 1 Juni 1945.....	3
1.4.2 Pancasila Menurut 22 Juni 1945.....	4
1.4.3 Pancasila Menurut 18 Agustus 1945	4
1.4.4 Dekrit Presiden 5 Juli 1959	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PANCASILA DAN <i>STAATSFUNDAMENTALNORM</i>	8
2.1 Pancasila sebagai <i>Staatsfundamentalnorm</i>	8
2.2 Gagasan Pancasila Menurut Driyarkara	11
2.2.1 Pemikiran Pancasila Sebelum 1965.....	11
2.2.2 Pemikiran Pancasila Sesudah 1965	12
2.3 Gagasan Pancasila Menurut Soediman	13
2.4 Gagasan Pancasila Menurut Arief Sidhdarta	14
2.5 Gagasan Pancasila Menurut Pranarka	15
2.6 Gagasan Pancasila Menurut Yudi Latif	16
2.7 Kesatuan Pendapat Para Tokoh tentang Pancasila.....	18
BAB III PRO DAN KONTRA RUU HIP	19
3.1 Pro RUU HIP: Alasan Pendukung	19
3.2 Kontra RUU HIP: Alasan Penolak.....	23
BAB IV RUU HIP: ISU DAN DAMPAK.....	28
4.1 Tanggapan tentang Alasan Pendukung RUU HIP	28

4.2 Tanggapan tentang Alasan Penolak RUU HIP	31
4.3 Analisis Isu dan Dampak.....	34
BAB V PENUTUP	35
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam sistem norma hukum Indonesia, Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum tertinggi, yang diikuti secara berturut-turut oleh Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang (*Formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya.¹ Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2, yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Oleh karena peran Pancasila yang sangat besar terhadap kehidupan bernegara bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan sebuah rancangan undang-undang yang dinamakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dalam Naskah Akademik RUU ini DPR merasa bahwa untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak sehingga Pancasila perlu dijabarkan dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Konsep dari RUU ini yaitu bahwa Haluan Ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.² Penyusunan undang-undang

¹ Maria Farida Indranti S., *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Jakarta: Kanisius, 2019), hlm. 57.

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila*, (Jakarta: Badan Legislasi DPRRI, 2020), hlm 95.

tentang Haluan Ideologi Pancasila diarahkan untuk menjadi acuan bagi seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dengan tujuan utama pembangunan karakter bangsa (*nation's character building*) melalui penemuan kembali nilai-nilai dan pembumih Pancasila dalam pembangunan bangsa. Dari usaha pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang bersendi pokok pada: keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan, serta unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong-royong.³

Namun, usulan undang-undang ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Keberadaan RUU HIP dianggap bermasalah karena mengatur persoalan Pancasila yang merupakan sumber hukum itu sendiri. Selain itu, RUU HIP dinilai bermasalah secara substansi dan urgensi, serta dapat mengganggu Pancasila dan mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan.⁴ Atas kritikan tersebut, masyarakat meminta DPR untuk membatalkan RUU HIP. Namun, untuk membatalkan suatu RUU terdapat prosedur tertentu yang harus dilewati dan pada saat hal ini menjadi perbincangan, dunia sedang mengalami pandemi *Covid-19*, sehingga menanggapi kritikan atas RUU ini, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Penundaan pembahasan diumumkan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada 16 Juni 2020 yang menyatakan bahwa pemerintah meminta DPR, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat dan meminta semua untuk lebih berkonsentrasi menanggulangi pandemi *Covid-19*.⁵

³ Id., hlm. 97.

⁴ Akbar Bhayu Tamtomo, 5 Alasan Mengapa RUU HIP Mendapat Penolakan Berbagai Pihak, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/153200065/5-alasan-mengapa-ruu-hip-mendapat-penolakan-berbagai-pihak?page=all> (terakhir diakses 1 Juli 2020).

⁵ Achmad Nasrudin Yahya, Polemik RUU HIP dan Keputusan Pemerintah Menunda Pembahasannya, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/06040231/polemik-ruu-hip-dan-keputusan-pemerintah-menunda-pembahasannya?page=all> (terakhir diakses 5 Mei 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah hukum dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah RUU HIP mendukung Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia?
2. Apakah RUU HIP perlu dibatalkan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah membatalkan RUU HIP merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Adapun manfaat penelitian ini yaitu agar dapat menilai tujuan dari RUU HIP sebenarnya.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pancasila Menurut 1 Juni 1945

Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan kelima prinsip yang menurutnya merupakan titik persetujuan segenap elemen bangsa, yang meliputi:⁶

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan;
3. Mufakat atau demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno menyebut kelima prinsip tersebut Panca Sila, dikatakannya, "*Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.*". Mengenai urutan kelima sila, disebutkan Soekarno sebagai urutan *sequential*, dan bukan urutan prioritas. Selain kelima sila itu, Soekarno juga mengajukan kemungkinan atau alternatif lain dengan memeras kelima sila tersebut menjadi tiga yang disebut Tri Sila, dan dapat dikerucutkan lagi menjadi satu yang disebut dengan Eka Sila. Tri Sila tersebut berisikan: socio-nationalisme, socio-

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 15.

democratie, dan ketuhanan. Dari ketiga sila tersebut kemudian menjadi satu atau Eka Sila yaitu gotong royong.⁷

1.4.2 Pancasila Menurut 22 Juni 1945

Perumusan Pancasila 22 Juni adalah hasil dari rumusan dan rancangan Pembukaan UUD oleh Panitia Sembilan dan ditandatangani oleh setiap anggotanya pada 22 Juni. Pembukaan UUD ini diberi nama oleh Soekarno, “Mukaddimah”, dan oleh Moh. Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”. Dalam alinea terakhir Pembukaan UUD ini, dimasukkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila ini merupakan perubahan dari apa yang dikemukakan Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945. Berikut merupakan isi dari rumusan tersebut:⁸

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk - pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Moh. Hatta, perubahan posisi prinsip ketuhanan dari posisi pengunci ke posisi pembuka, tidak mengubah ideologi negara melainkan memperkokoh fundamennya, sehingga negara dan politik negara memiliki dasar moral yang kuat. Kemudian, penambahan “tujuh kata” dalam prinsip ketuhanan dalam sila pertama, dianggap penting oleh golongan islam sebagai bentuk politik pengakuan.⁹

1.4.3 Pancasila Menurut 18 Agustus 1945

Pada tanggal 18 Agustus, Soekarno dan Moh. Hatta dipilih oleh PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, PPKI juga menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam Piagam Jakarta yang disetujui PPKI ini, “tujuh kata” yang

⁷ Id., hlm. 17-19.

⁸ Id., hlm. 23-25.

⁹ Id.

sebelumnya ada dalam prinsip ketuhanan pada sila pertama dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa”, sehingga sila pertama tersebut menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penghapusan “tujuh kata” ini merupakan usulan dari Moh. Hata yang mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia menghapusnya dengan alasan demi menjaga persatuan bangsa. Meskipun menimbulkan kekecewaan karena dianggap melanggar kompromi sebelumnya, secara *de facto* dan *de jure*, pencoretan “tujuh kata” tersebut mencerminkan realitas politik yang ada dan memiliki keabsahan.¹⁰ Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bukanlah rumusan Pancasila versi 1 Juni atau 22 Juni, melainkan Pancasila versi 18 Agustus 1945, yaitu:¹¹

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.4.4 Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Menurut Moh. Yamin, dekrit adalah hukum darurat ketatanegaraan yang dilakukan secara terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi. Hukum darurat ketatanegaraan ini oleh Jimly Asshidiqie diterjemahkan menjadi *Staatsnoodrecht*, hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (*nood*). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Soekarno yang didasarkan atas kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Kegagalan ini disebabkan oleh tidak tercapainya kata sepakat karena tidak ada satu kekuatan politik di Konstituante yang berhasil mendapatkan 2/3 suara yang hadir dalam 3 kali sidang. Rentetan peristiwa-peristiwa politik selama masa Demokrasi Liberal ini mencapai klimaksnya pada bulan Juli 1959, hal ini membuat Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai

¹⁰ Id., hlm. 35-36.

¹¹ Id., hlm. 40.

Presiden menyimpulkan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Oleh karena kesimpulan ini, Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isi pokoknya terdiri dari:¹²

1. Menetapkan pembubaran Konstituante;
2. Menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950;
3. Membentuk MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan dari daerah;
4. Membentuk DPA sementara.

Terdapat dua hal penting yang ingin penulis kemukakan mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. *Pertama*, bahwa pada 22 April 1959, Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante dan mengatasnamakan pemerintah menganjurkan agar Konstituante menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan respon terhadap pidato tersebut, blok Islam mengusulkan amandemen untuk mengembalikan kata-kata “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*” ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ditolak oleh Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959.¹³ *Kedua*, bahwa dalam bagian pertimbangan, salah satu dasar penting yang dipakai oleh Soekarno dan memiliki pengaruh yang besar hingga saat ini yaitu:¹⁴

“Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.”

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini disebut memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bernegara baik di dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya

¹² Danang Risdiarto, *Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 15 No. 01, Maret 2018), hlm. 60-64.

¹³ Id., hlm. 62.

¹⁴ Gurupendidikan, Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, <https://www.gurupendidikan.co.id/isi-dekrit-presiden/> (terakhir diakses pada 1 Juni 2021).

karena Pancasila yang disebutkan oleh Soekarno adalah Pancasila 22 Juni 1945 atau yang disebut dengan Piagam Jakarta dan bukan Pancasila 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh PPKI.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini dan masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan memuat tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori yang dipakai, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II - PANCASILA DAN *STAATSFUNDAMENTALNORM*

Bab ini membahas mengenai teori *Staatsfundamentalnorm* dari Hans Nawiasky, Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia, dan gagasan Pancasila menurut Driyarkara, Soediman, Arief Sidharta, Pranarka, dan Yudi Latif.

BAB III - PRO DAN KONTRA RUU HIP

Bab ini membahas mengenai alasan-alasan yang mendukung dan menolak disahkannya RUU HIP dari beberapa pihak yang menyuarakan pendapatnya di media.

BAB IV - RUU HIP: ISU DAN DAMPAK

Bab ini membahas mengenai tanggapan penulis terhadap alasan pendukung dan alasan penolak RUU HIP, serta analisis penulis terkait isu penolakan RUU HIP dan dampak yang dapat ditimbulkan apabila RUU HIP disahkan.

BAB V - PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini yang berasal dari hasil proses analisis dari bab sebelumnya. Selain itu pula akan dituliskan saran untuk permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.